


**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP POLA  
PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM  
PEMBIAYAAN MOTOR**

**(Studi Kasus: BPRS Al Salaam)**

**Skripsi ini diajukan**

**Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Syariah**



**Asmaul Husna**

**10110552**

**INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**PRODI MUA'MALAH**


**2013/2014 M**

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP POLA  
PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM  
PEMBIAYAAN MOTOR

(Studi Kasus: BPRS Al Salaam)

Skripsi ini diajukan

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Syariah



Asmaul Husna

10110552

Pembimbing :

Dr. Hendra Kholid, MA

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA

FAKULTAS SYARIAH

PRODI MUA'MALAH

2013/2014 M

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pembiayaan Motor (Studi Kasus: BPRS Al Salaam)” yang ditulis oleh Asmaul Husna, 10110552 telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasah.

Jakarta, 23 september 2014

Pembimbing



Dr. Hendra Kholid, MA.


PERPUSTAKAAN

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pembiayaan Motor Studi Kasus: BPRS Al Salaam” oleh Asmaul Husnai dengan NIM 10110552 telah diujikan di sidang munaqasyah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 1 Oktober 2014. Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy)

Jakarta, 1 Oktober 2014

Dekan Fakultas Syariah  
Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta



Dr. Hj. Muzayyanah, MA.

Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang




Chandra, S. Ud

Sekretaris Sidang



Siti Rahmah Aziz, MA

Penguji I



DR. Phil. H. Asep Saepudin Jahar, MA

Penguji II



Dr. Hj. Umi Khusnul Khotimah, M.Ag.

Pembimbing



Dr. Hendra Kholid, MA.

# PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Asmaul Husna

NIM : 10110552

Tempat/Tgl Lahir : Madinah, 12 September 1992

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pembiayaan Motor (Studi Kasus: BPRS Al Salaam)” adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, 23 September 2014



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, taufik, ni'mat dan karuniaNya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pembiayaan Motor (Studi Kasus: BPRS Al Salaam)”** ini. Shalawat beserta salamNya semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta ahli bait, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari tanpa bantuan banyak pihak, penulisan skripsi ini akan sangat sukar diselesaikan. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

- Rektor IIQ periode 2010-2014 Bapak DR. KH. Ahsin Sakho Muhammad, MA
- Rektor IIQ periode 2014-2018 Ibu Prof. DR. Hj. Huzaemah T. Yanggo, MA
- Dekan Fakultas Syariah periode 2010-2014 Ibu Dra.Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag.

- Dekan Fakultas Syariah periode 2014-2018 Ibu Dra. Hj. Muzayyanah, M.A
- Bapak Hendra Kholid, MA. dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk dengan sabar kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
- Bu Chandra S, Ud serta seluruh staff Fakultas Syariah Institut Ilmu Al Qur'an (IIQ) yang telah membantu dari proses awal hingga akhir penulisan skripsi.
- Bapak Andri Dwi Prasetyo Kepala Relationship Officer dan Bapak Nahraji Zein Appraisel BPRS Al Salaam Ciputat yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian.
- Ibunda Hj. Ayu Nadiah yang selalu memeluk dan mendekapku dalam doanya. Terimakasih atas segalanya dan halalkan air susumu yang telah membentuk diriku.
- Ayahanda H. Fathur Rahman yang selalu memotivasi dalam setiap langkahku, terimakasih atas segalanya.
- Saudara-saudaraku Faiqotul Husna, Mufliha, Muhammad Ridho, terimakasih atas doa, pengorbanan dan semua yang telah kalian curahkan dan berikan untukku.
- Seorang hamba terimakasih atas doa dan semangatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

- Sahabat sekostan Rizqia Zein, Dafika Andiani, dan Amrina yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis, memberikan arahan dan selalu memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
- Sahabat-sahabatku, Nurul Raudhatul Jannah, Melawati, Hikmatul Ilahiyyah, dan sahabat-sahabat penulis angkatan 2010 khususnya Syariah angkatan 2010 yang telah memberikan dorongan secara langsung dan tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.
- Serta semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Atas semua bantuan yang telah diberikan, penulis hanya dapat memanjatkan do'a kepada Allah SWT semoga kebaikan yang telah diberikan dapat bernilai ibadah sehingga Allah selalu membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda, Amin.

Akhirnya penulis serahkan segala urusan hanya Allah SWT, dan kerdo'a semoga hasil penelitian yang penulis lakukan dapat bermanfaat bagi semua dan mendapat ridho dari Allah SWT.

Jakarta, 24 September 2014

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN PENULIS.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
SISTEM TRANSILERASI.....	x
ABSTRAKSI.....	xii

### BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Kerangka Teori.....	12
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Penulisan.....	22

### BAB II: KAJIAN TEORI TENTANG *MURABAHAH*, WANPRESTASI DAN HUKUM PERJAJIAN

A. Tinjauan Umum tentang <i>Murabahah</i>	
1. Pengertian <i>Murabahah</i> .....	23
2. Dasar Hukum <i>Murabahah</i> .....	27
3. Macam-macam <i>Murabahah</i> .....	38

4. Rukun dan Syarat <i>Murabahah</i> .....	39
B. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi	
1. Pengertian Wanprestasi.....	43
2. Akibat Adanya Wanprestasi.....	45
3. Penyelesaian Wanprestasi.....	49
C. Teori Hukum Perjanjian	
1. Syarat Sah Perjanjian.....	57
2. Hal-hal yang Menyebabkan Batalnya Suatu Perjanjian.....	61

### **BAB III: GAMBARAN UMUM TENTANG BPRS AL SALAAM**

A. Sejarah dan Perkembangan BPRS Al Salaam...	66
B. Dasar Hukum BPRS Al Salaam.....	70
C. Produk dan Pembiayaan BPRS Al Salaam.....	73
D. Pola Penyelesaian Wanprestasi BPRS Al Salaam.....	76

### **BAB IV: ANALISIS PADA POLA PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA BPRS AL SALAAM CAB. CIPUTAT DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

A. Analisis Pola Penyelesaian Masalah Wanprestasi pada Transaksi Syariah.....	85
B. Analisis Pola Penyelesaian Masalah Wanprestasi pada BPRS Al Salaam.....	88
C. Analisis Pola Penyelesaian Masalah	

Wanprestasi dalam Transaksi *Murabahah*  
pada Pembiayaan Motor di BPRS Al Salaam.. 92

**BAB V: PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	101

**DAFTAR PUSTAKA.....102**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# Sistem Transliterasi

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan ini, transliterasi Arab-Latin mengacu pada berikut ini:

## 1. Konsonan

أ	: a
ب	: b
ت	: t
ث	: ts
ج	: j
ح	: □
خ	: kh
د	: d
ذ	: dz
ر	: r
ز	: z

ط	: th
ظ	: zh
ع	: '
غ	: gh
ف	: f
ق	: g
ك	: k
ل	: l
م	: m
ن	: n
و	: w

س	: s
ش	: sy
ص	: sh
ض	: dh

ه	: h
ء	: □
ي	: y

## 2. Vokal

	Vokal tunggal	Vokal panjang	Vokal rangkap
Fathah	: a	أ : â	...أى' : ai
Kasrah	: i	ى : î	...ؤ' : au
Dhammah	: u	و : û	

## 3. Kata Sandang.

a. Kata sandang yang diikuti alif lam (ال) qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Contoh:

البقرة : al-Baqarah                      المدينة : al-Madinah

b. Kata sandang yang diikuti alif lam (ال) syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digarisikan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Contoh:

الرجل : ar-Rajul                              السيدة : as-Sayyidah

الشمس : asy-Syams                          الدارمي : ad-Dârimi

## ABSTRAKSI

Asmaul Husna, 10110552, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pembiayaan Motor (Studi Kasus: BPRS Al Salaam)”, Program Strata 1, Program Studi Muamalah, Konsentrasi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Institut Ilmu Al Qur’an Jakarta, 2014.

Latar belakang penulisan skripsi ini adalah ketertarikan penulis terhadap pola penyelesaian wanprestasi dalam pembiayaan motor yang ditinjau dari hukum islam. Dengan masalah utama bagaimana pola penyelesaian masalah wanprestasi dalam transaksi *murabahah* pada pembiayaan motor di BPRS Al Salaam, apakah telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan survei ke BPRS Al Salaam khususnya Relationship Officer serta melakukan wawancara dan pengumpulan literatur-literatur kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan: **Pertama**, Pola penyelesaian masalah wanprestasi pada transaksi syariah disesuaikan dengan fatwa DSN No. 04/ DSN-MUI / IV/ 2000 tentang *murabahah* dalam fatwanya tersebut penyelesaian debitur wanprestasi tertuang dalam butir kelima dan keenam serta fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/I/II/2005 tentang penjadwalan kembali (*rescheduling*) pada akad *murabahah*. **Kedua**, ada lima cara BPRS Al Salaam dalam menyelesaikan wanprestasi, yaitu: Pertama, Mengajak nasabah bermusyawarah. Kedua, memberikan peringatan. Ketiga, pihak

BPRS Al Salam mengadakan penjadwalan kembali. Keempat, jika nasabah masih tidak dapat melunasi angsurannya, maka nasabah akan kehilangan uang muka yang telah disetorkannya kepada BPRS Al Salaam, serta penarikan kembali kendaraan dengan menjual kembali kendaraan tersebut. Adapun hasil dari penjualan akan diambil oleh BPRS Al Salaam sesuai dengan sisa hutang nasabah, namun apabila masih ada sisa uang maka akan diberikan kepada nasabah. Kelima, Jika terdapat perselisihan diantara kedua belah pihak maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa. **Ketiga**, Adapun pola penyelesaian masalah wanprestasi dalam transaksi *murabahah* pada pembiayaan motor di BPRS Al Salaam sama dengan pola penyelesaian wanprestasi pada produk lain pada BPRS Al Salaam. Dan penulis menyatakan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah karena sesuai dengan Fatwa DSN No. 04/ DSN-MUI / IV/ 2000 tentang *murabahah* dan pada fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/I/II/2005 tentang penjadwalan kembali (*rescheduling*) pada akad *murabahah*.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqih disebut *al ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti.<sup>1</sup> Wahbah al-Zuhaily mengartikannya secara bahasa dengan "menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain". Kata *al ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al syira* '(beli). Dengan demikian, kata *al ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.<sup>2</sup>

Secara terminologi adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.

Jual beli adalah aktifitas ekonomi yang hukumnya boleh berdasarkan *kitabullah* dan *sunnah* rasulNya serta *'ijma*. Transaksi jual beli yang dilakukan kedua belah pihak

---

<sup>1</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008), hlm. 67

<sup>2</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008), hlm. 67

didasari dengan asas ridha dan sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Dalam transaksi jual beli terdapat faktor yang menyebabkan ganti rugi atau di dalam transaksi jual beli terdapat perjanjian kedua belah pihak untuk menghilangkan kerugian yang mana satu pihak sebagai pemberi modal dan satu pihak sebagai pelaksana usaha, maka transaksi ini dibagi menjadi dua: *Pertama*, transaksi jual beli. *Kedua*, transaksi pinjam meminjam atau sewa menyewa. Yang sifatnya bisa dibayar tunai atau secara cicilan. Salah satunya *ba'i ila ajal*, menjual secara tangguh atau membeli secara kredit yaitu *murabahah*.

Dalam *murabahah* terdapat perjanjian antara dua belah pihak baik antara kreditur maupun debitur ataupun penjual dan pembeli untuk memenuhi suatu prestasi. Namun, jika salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasinya atau perjanjian yang telah mereka buat maka akibatnya iatelah mengalami wanprestasi.

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan

debitur.<sup>3</sup> Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan prestasi (kewajiban) yang menjadi objek perikatan antara mereka dalam kontrak. Sedangkan wanprestasi menurut hukum Islam bila mana akad yang sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum itu tidak dilaksanakan isinya oleh debitur, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya, maka terjadilah kesalahan di pihak debitur. Kesalahan dalam fiqh disebut *at-ta'ddi*, yaitu suatu sikap (berbuat atau tidak berbuat) yang tidak diizinkan oleh *syara'*. Artinya suatu sikap yang bertentangan dengan hak dan kewajiban.<sup>4</sup> Dalam hukum Islam jika terjadi permasalahan dalam pengembalian hutang, maka debitur harus memberikan tangguhan waktu, namun setelah diberi kelonggaran waktu tertentu akan tetapi belum juga dapat membayar, maka kreditur berhak meminta ganti rugi yang telah dialaminya.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Salim H, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, cet ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 98

<sup>4</sup><http://www.lawskripsi.com/index>, diakses pada tanggal 23 Januari 2014

<sup>5</sup><http://ahmadrajafi.wordpress.com/2011/02/01/penyitaan-harta-wanprestasi/>, diakses pada tanggal 23 Januari 2014

Adapun aplikasi *murabahah* pada perbankan banyak digunakan nasabah untuk modal kerja, jual beli rumah, jual beli kendaraan, benda yang bergerak ataupun tidak.

Pemberian pembiayaan konsumen memiliki peluang terjadinya risiko. Sebab munculnya risiko bisa karena wanprestasi, perubahan undang-undang, krisis moneter, dan bencana alam. Risiko terbesar dalam pemberian pembiayaan *murabahah* adalah tidak terbayarnya angsuran atau wanprestasi oleh debitur atau dalam istilah bank terjadinya kredit macet. Untuk meminimalisir risiko, jaminan dapat dijadikan sebagai kepastian pelunasan hutang pembiayaan dikemudian hari, karena betapapun kecil peluang untuk muncul, kreditur akan selalu berhadapan dengan risiko kegagalan (wanprestasi).

Ketidak mampuan debitur melakukan prestasinya disebabkan karena lima hal yaitu:

1. Adanya unsur kesengajaan, yakni debitur sengaja untuk tidak melakukan kewajibannya sesuai yang diperjanjikan. Sehingga tidak adanya unsur kemauan untuk membayar utang pembiayaannya (*character*).
2. Adanya unsur tidak sengaja, yakni debitur mau membayar tapi tidak mampu karena adanya keadaan atau hal-hal tertentu (*Capacity*).

3. Adanya unsur tidak sengaja, yakni debitur mau membayar tapi tidak mampu karena modal yang tidak mencukupi (*Capital*).
4. Debitur mau membayar tapi menganggap barang yang di jaminkan setara dengan apa yang diperolehnya (*Collateral*).
5. Adanya unsur untuk membayar namun kondisi ekonomi yang tidak mencukupi (*condition of economy*).<sup>6</sup>

Pada kasus wanprestasi baik pada perbankan maupun non perbankan salah satu kendaraan yang paling menonjol adalah kendaraan bermotor. Sehingga banyak dari masyarakat melakukan pembiayaan untuk mendapat kendaraan bermotor. Maka pada penelitian ini penulis terfokus melakukan studi kasus pada BPRS Al Salaam.

Pada Lembaga Keuangan Konvensional apabila debitur sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih, maka jika debitur tidak melakukan prestasinya akan dikenai sanksi pembatalan perjanjian. Dalam hal perjanjian dibatalkan, maka kedua belah pihak dibawa dalam keadaan sebelum perjanjian diadakan. Hal ini membawa konsekuensi bagi debitur

---

<sup>6</sup>Arie S. Hutagalung, *Serba Aneka Masalah Tanah Dalam Kegiatan Ekonomi*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1997), cet ke-1, hlm. 241-242

kehilangan uang angsuran yang telah dibayar sebelumnya (jika ada), kehilangan uang muka yang telah disetorkannya kepada kreditur awal terjadinya perjanjian, serta penarikan kembali kendaraan. Konsekuensi kehilangan uang muka yang telah dibayar oleh debitur yang wanprestasi dianggap sebagai penggantian kerugian atas batalnya perjanjian jual beli bagi kreditur. Oleh karenanya debitur tidak dapat menuntut uang muka tersebut kembali.<sup>7</sup>

Dengan adanya pemaparan latar belakang permasalahan di atas, penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP POLA PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PEMBIAYAAN MOTOR”**(Studi Kasus: BPRS Al Salaam cab. Ciputat)

## **B. Pembatasan dan Perumusan Masalah**

Agar penelitian ini tidak terlalu umum, pembahasan skripsi ini dibatasi pada mekanisme dan tinjauan hukum islam dalam menyelesaikan wanprestasi. Sehingga tulisan ini akan difokuskan pada pertanyaan sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> J Satrio, Hukum Jaminan, *Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 31

1. Bagaimanapola penyelesaian masalah wanprestasi pada transaksi syariah?
2. Bagaimana pola penyelesaianmasalah wanprestasi pada BPRS Al Salaam?
3. Bagaimana pola penyelesaian masalah wanprestasi dalam transaksi *murabahah* pada pembiayaan motor di BPRS Al Salaam? Apakah telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai perumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pola penyelesaian masalah wanprestasi pada transaksi syariah.
- b. Untuk mengetahui pola penyelesaian masalah wanprestasi pada BPRS Al Salaam.
- c. Untuk mengetahui pola penyelesaian masalah wanprestasi dalam transaksi *murabahah* pada pembiayaan motor di BPRS Al Salaam yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau tidak.

## **2. Manfaat Penelitian**

Sejalan dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi, praktisi, dan masyarakat.

1. Bagi akademisi yang sedang menekuni bidang ekonomi syariah di program S1 Institut Al Qur'an (IIQ) Jakarta, melalui penelitian ini akan semakin memperkaya dan memperdalam wawasan peneliti tentang kasus wanprestasi dan bagaimana cara menyelesaikannya.
2. Bagi praktisi, sebagai masukan bagi pembuat kebijakan hukum maupun praktisi hukum dan perbankan, untuk pemahaman dan pengembangan perbankan syariah kedepan.
3. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menuju praktek pembiayaan yang benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

#### D. Kajian Pustaka

NO	Identitas Peneliti	Judul Skripsi	Perbedaan	Persamaan
1.	Nur Alina Nailil Farah (2012) jurusan Muamalah fakultas Syariah Institut Ilmu Al Quran (IIQ) Jakarta	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Pada Pembayaran Premi Asuransi	skripsi ini terfokus pada penyelesaian wanprestasi pada pembayaran premi asuransi bukan pada pembiayaan motor	Pembahasanannya sama-sama mengenai penyelesaian wanprestasi
2.	Nurul Winrsih (2007) Departemen	Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli	skripsi ini terfokus pada wanprestasi	pembahasannya sama-sama mengenai

	Pendidikan Nasional Universitas Brawijaya fakultas Hukum Malang	Sepeda Motor Second Hand Dengan Sistem Jual Beli	si dalam perjanjian jual beli sepeda motor second hand dengan sistem jual beli tidak pada tinjauan hukum islamnya.	wanprestasi pada motor
3.	Pemal Kabogi (2013) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Penyelesaian Wanprestasi Pengguna Jasa Dalam	Skripsi ini terfokus pada penyelesaian wanprestasi pada pengguna	Pembahasannya sama-sama mengenai penyelesaian wanprestasi

Yogyakarta fakultas Syariah dan Hukum	Perjanjian Jual Beli Jasa Di Perusahaan Konstruksi “ Jaya Gypsum”	jasa dalam perjanjian jual beli jasa tidak pada pola penyelesai an wanpresta si pada pembiaayaa n motor.	
--	---	--	--

Dengan demikian, walaupun pada penelitian terdahulu telah banyak skripsi yang membahas tentang pola penyelesaian wanprestasi, tetapi skripsi yang disusun oleh penulis ini terfokus pada tinjauan hukum islam terhadap pola penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan motor BPRS Al Salaam.

## E. Kerangka Penelitian

Fokus kajian dalam penelitian ini akan diarahkan pada deskriptif kualitatif mengenai tinjauan hukum islam terhadap

pola penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan motor BPRS Al Salaam. Analisis dilakukan untuk menanggapi upaya dalam pola penyelesaian wanprestasi sehingga menghasilkan sebuah upaya untuk menghindari risiko sekecil apapun yang berdasarkan pada prinsip islam yang dapat dijadikan pegangan untuk pola penyelesaian perkara wanprestasi agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.

Oleh karena itu, kerangka teori atau konsep yang perlu dipaparkan adalah terdiri dari:

1. Tinjauan hukum islam
2. Pola penyelesaian wanprestasi
3. Pembiayaan motor

### **1. Tinjauan Hukum Islam**

Tinjauan menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.

Pengertian hukum islam menurut Ulama Ushul ialah doktrin (kitab) *syari'* yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang *mukallaf* secara perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan

(*taqdir*). Sedangkan menurut ulama fiqh hukum islam ialah efek yang dikehendaki oleh kitab *syari'* dalam perbuatan seperti wajib, haram dan mubah. Syariat menurut bahasa berarti jalan. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umatNya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (*aqidah*) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah.<sup>8</sup>

Menurut Prof. Mahmud Syaltout, syariat adalah peraturan yang diciptakan oleh Allah supaya manusia berpegang teguh kepadaNya di dalam perhubungan dengan Tuhan dengan saudaranya sesama muslim dengan saudaranya sesama manusia, beserta hubungannya dengan alam seluruhnya dan hubungannya dengan kehidupan.

Hukum Islam berarti keseluruhan ketentuan-ketentuan perintah Allah yang wajib diturut (ditaati) oleh seorang muslim. Dari definisi tersebut syariat meliputi:

1. Ilmu *Aqoid* (keimanan)
2. Ilmu *Fiqih* (pemahaman manusia terhadap ketentuan-ketentuan Allah)
3. Ilmu *Akhlaq* (kesusilaan)

---

<sup>8</sup><http://www.sarjanaku.com/2011/08/pengertian-hukum-islam-syariat-islam.html>, diakses pada tanggal 23 Januari 2014

Berdasarkan uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa hukum Islam adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umatNya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (*aqidah*) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan *amaliyah* (perbuatan).

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa tinjauan hukum islam merupakan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan berdasarkan hukum islam.

## **2. Pola Penyelesaian Wanprestasi**

Pola menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah sistem, cara kerja, sesuatu yang diterima seseorang dan dipakai sebagai pedoman, sebagaimana diterimanya dari masyarakat sekelilingnya.

Penyelesaian menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, menyelesaikan suatu masalah.

Kata wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk.<sup>9</sup> Seorang yang telah terikat dalam suatu perjanjian dapat dikatakan wanprestasi apabila tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan atau apabila lupa, lalai atau ingkar.

Berdasarkan KUH Perdata, masalah wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 yang berbunyi:

*"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila yang berutang, setelah lalai menyatakan perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukan".*

Definisi lain mengenai wanprestasi adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.<sup>10</sup> Pihak debitur tidak melaksanakan

---

<sup>9</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2008), hlm.

<sup>10</sup> Munir Fuadhi, *Hukum Kontrak*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1999), hlm. 207

kewajibannya (prestasinya) kepada pihak kreditur. Perikatan yang bersifat timbal balik senantiasa menimbulkan sisi aktif dan sisi pasif. Sisi aktif menimbulkan hak bagi kreditur untuk menuntut pemenuhan prestasi, sedangkan pasif menimbulkan beban kewajiban bagi debitur untuk melaksanakan kewajibannya.<sup>11</sup> Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur sebanyak 3 kali.<sup>12</sup>

Akibat hukum dari debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi berupa:

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur (ganti rugi).
- b. Pembatalan perjanjian.
- c. Peralihan resiko. Benda yang dijanjikan obyek perjanjian sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur.

---

<sup>11</sup> Agus Yudha, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam kontrak komersial*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), cet ke-2, hlm. 180

<sup>12</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet ke-16, hlm. 45

- d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.<sup>13</sup>

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pola penyelesaian wanprestasi merupakan cara kerja dalam menyelesaikan masalah seorang yang telah terikat dalam suatu perjanjian dapat dikatakan wanprestasi apabila tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan atau apabila lupa, lalai atau ingkar.

### **3. Pembiayaan Motor**

Pengertian pembiayaan menurut Undang-Undang No 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara kreditur dengan debitur yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup><http://shareshareilmu.Wordpress.com/2012/02/05/wanprestasi-dalam-perjanjian/>, diakses pada tanggal 23 Januari 2014

<sup>14</sup> Kasmire, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 73

Dari pengertian di atas dapatlah dijelaskan bahwa pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya dealer membiayai kredit untuk pembelian motor, kemudian kesepakatan antara kreditur dengan debitur dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian pembiayaan tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak. Termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Demikian pula dengan masalah sanksi apabila debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat.

Sedangkan motor adalah kendaraan beroda dua yang digerakkan dengan mesin.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan motor merupakan penyediaan uang berdasarkan persetujuan antara kreditur dan debitur dalam membeli motor, sedangkan debitur wajib mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Untuk mencapai penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan atau mendiskripsikan pola penyelesaian wanprestasi pada BPRS Al Salaam. Sedang pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi kasus yaitu dengan terjun langsung ketempat lapangan studi kasus penelitian untuk membaca praktek-praktek yang terjadi pada BPRS Al Salaam.

## **2. Tehnik Pengumpulan Data**

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

### **a. Data Primer**

Merupakan data yang langsung diperoleh dari sumber yang bersangkutan. Dalam penelitian ini data primer diperlukan untuk mengetahui aplikasi hukum islam dalam penyelesaian wanprestasi yang akan diperoleh melalui wawancara dengan pratisi BPRS Al Salaam. Penulis melakukan wawancara dengan praktisi BPRS Al Salaam dengan cara tanya jawab lisan secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara yang sistematis guna mendapatkan keterangan yang

berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat.

**b. Data Sekunder**

Akan diperoleh melalui studi pustaka sebagai pendukung data primer. Melalui studi pustaka ini diharapkan akan diperoleh data-data yang terkait dengan kerangka teori penelitian ini.

**3. Tehnik Analisa Data**

Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif, yaitu akan dideskripsikan, ditafsirkan dan dipahami bagaimana praktek-praktek pada BPRS Al Salaam dihubungkan dengan prinsip-prinsip syariah melalui tahapan-tahapan berikut ini:

**a. Reduksidata**

Data yang diperoleh melalui studi pustaka dan studi lapangan akan dicek kelengkapannya dan kemudian dipilah-pilah berdasarkan satuan konsep kategori, atau tema tertentu. Dalam hal ini data yang tidak diperlukan disisihkan sehingga hanya yang diperlukan saja yang akan dipakai.

**b. Display Data**

Mengingat banyaknya data yang harus dianalisis dan untuk mengurangi tingkat kesulitan dalam pemaparan dan penegasan kesimpulan, maka perlu dibuat sketsa, matrik atau grafik sehingga keseluruhan data dan bagian-bagian rinciannya dapat dipetakan secara jelas.

c. Kesimpulan

Data yang telah diperoleh dan disusun secara sistematis, baik melalui penentuan tema maupun yang telah dibuat sketsa dan matriknya akan diambil kesimpulan sehingga makna data dapat ditemukan.

d. Tehnik Penulisan

Tehnik penulis laporan dalam penelitian ini akan merujuk pada “Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta”.

## G. Sistematika Penulisan

Hasil akhir dari penelitian akan dituangkan dalam laporan tertulis dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

**Bab I:** Berisi tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, perumusan dan pembatasan masalah, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**Bab II:** Berisi tentang kajian teori tentang *murabahah*, wanprestasi dan hukum perjanjian

**Bab III:** Berisi tentang gambaran umum BPRS Al Salaam meliputi profil BPRS Al Salaam, pola penyelesaian wanprestasi pada BPRS Al Salaam

**Bab IV:** Bab ini merupakan bab yang terpenting dalam penulisan skripsi karena dalam bab ini memuat jawaban-jawaban dari permasalahan yang ada

**Bab V:** Merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penulisan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah di paparkan dalam pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan beberapa poin sebagai berikut:

1. Pola penyelesaian masalah wanprestasi pada transaksi syariah disesuaikan dengan fatwa DSN No. 04/ DSN-MUI / IV/ 2000 tentang *murabahah* dalam fatwanya tersebut penyelesaian debitur wanprestasi tertuang dalam butir kelima dan keenam serta fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/I/II/2005 tentang penjadwalan kembali (*rescheduling*) pada akad *murabahah*.
2. Ada lima pola penyelesaian masalah wanprestasi pada BPRS Al Salaam, yaitu:
  1. Mengajakn asabah bermusyawarah.
  2. Memberikan peringatan pada nasabah yang telah jatuh tempo.
  3. Pihak BPRS Al Salaam mengadakan penjadwalan kembali.

4. Pihak nasabah akan kehilangan uang angsuran yang telah dibayar sebelumnya (jika ada), kehilangan uang muka yang telah disetorkannya kepada BPRS Al Salaam awal terjadinya perjanjian, serta penarikan kembali kendaraan dengan menjual kembali kendaraan tersebut. Adapun hasil dari penjualan akan diambil oleh BPRS Al Salaam sesuai dengan sisa hutang nasabah, namun apabila masih ada sisa uang maka akan diberikan kepada nasabah.
  5. Jika terdapat perselisihan diantara kedua pihak maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa.
3. Adapun pola penyelesaian masalah wanprestasi dalam transaksi *murabahah* pada pembiayaan motor di BPRS Al Salaam sama dengan pola penyelesaian wanprestasi pada produk lain pada BPRS Al Salaam. Dan penulis menyatakan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah karena sesuai dengan Fatwa DSN No. 04/ DSN-MUI / IV/ 2000 tentang *murabahah* dan pada fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/I/II/2005 tentang penjadwalan kembali (*rescheduling*) pada akad *murabahah*.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Mengingat banyaknya masyarakat yang kurang mengerti tentang pembiayaan *murabahah*. BPRS Al Salaam perlu lebih sering memberikan pengarahan secara detail tentang pembiayaan *murabahah* kepada nasabah ketika akan memulai melakukan perjanjian pembiayaan, khususnya tentang wanprestasi dalam pembayaran angsuran yang tertunda. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat mengurangi jumlah kasus wanprestasi yang terjadi.
2. Untuk nasabah BPRS Al Salaam yang melakukan pembiayaan *murabahah* agar membayar angsuran sesuai dengan tempo yang telah disepakati dan janganlah menunda-nunda pembayaran apabila telah mampu untuk membayarnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### PUSTAKA

Al-Qur'an

Abdurrahman Hafidz, *menggugat Bank Syariah*, Bogor: Al Azhar Press, 2010

AgusYudha, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam kontrak komersial*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011

Al Asqlani Al Hafizh bin Hjr, *Bulugul Marom*, terj Muh Syafi'I Sukandi " *Bulugul Marom*" Bandung: PT Al Ma'arif, 1378

Antonio Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah*, Jakarta: Gema Insani Press, 2011

Arie S. Huta galung, *Serba Aneka Masalah Tanah Dalam Kegiatan Ekonomi*, cet-1, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1997

Arifin Zainul, *Memahami Bank Syari'ah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Jakarta: Alvabet 2001

Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam 5*, Depok: Gema Insani dan Darul Fikri 2011

Al-Zuhaili Wahbah, *Al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2010, jilid ke-5

- Badrul zaman Mariam Darus, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001
- Chidir Muhammad, *Pengertian-pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, Bandung: Mandar Maju, 1993
- Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, cet ke-1, Yogyakarta: ArRuzz Media, 2011
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ( Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2008
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI jilid 1* Jakarta: CV. Gaung Persada 2006
- Djumhana Muhamad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996
- Fuady Munir, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 1999
- Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, Ciputat: CV Agung Persada Press, 2006
- Hutagalung Arie S. *Serba Aneka Masalah Tanah Dalam Kegiatan Ekonomi*, cet-1, Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1997
- Ihsan Ghufron, *Fiqih Muamalah* , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008

Jiy Muhammad Rawwas Qal'ah, *Mausu'ah Fiqh Umar bin Al Khathtab*, Beirut: Dar al Naf'is, 1987

Karim Adiwarmam Azram, *Bank Islam Dan Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Kasmire, *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003

Khallaf Abdul Wahbah, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. Ke-1, Semarang: Dina Utama Semarang Toha Putra Grup, 1994

Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPPAMP YKPN, 2005

Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992

Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni Bandung, 1980

Mujib M. Abdul, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus 1994

Munawir Ahmad Wanson, *Al Munawir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progesif 1997

Rusyd Ibnu, *Bidayatul Mujtahid 3*, terj, Semarang: Assyifa' 1990

Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah 11*, Terj, Kamaludin A Marzuki, "Fiqh Sunnah jilid 11", Bandung: Pustaka 1988

- Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, cet ke-1 Jakarta: Sinar Grafika 2011
- Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Cet, ke-4 Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Satrio j, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Simanjuntak Ricardo, *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Jakarta: Kontan Publishing, 2011
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa 2008
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2003
- Subekti, *KUH Perdata*, Bandung: PT. Aka, 1992
- Sudarsono Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Ekonsia 2003
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, Jakarta: Prenada Media, 2004
- Supramono Gatot, *Perbankan Dan Masalah Kredit*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009
- Syarifuddin Amir, *Garis-Garis Besarfiqih*, Jakarta: Kencana, 2003
- Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*, (Jakarta: Djambatun, 2001

Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*, Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia, 2011

Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta: UII Press, 2005

Yudha Agus, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam kontrak komersial*, cet. Ke-2 Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011

## INTERNET

<http://www.fikredit.com>, "Sejarah Umum PT *Federal International Finance*," dipublikasikan tanggal 2 Desember 2003, diakses tanggal 17 Januari 2008.

<http://eprints.undip.ac.id/24096/1/Elyviana.pdf>, diakses tanggal 23 Januari 2014

<http://www.lawskripsi.com/index>, diakses tanggal 23 Januari 2014

<http://ahmadrajafi.wordpress.com/2011/02/01/penyitaan-harta-wanprestasi/> diakses tanggal 23 Januari 2014

<http://shareshareilmu.Wordpress.com/2012/02/05/wanprestasi-dalam-perjanjian/> diakses tanggal 23 Januari 2014

<http://renipuspitasari2.Blogspot.Com/2013/02/murabahah.html?m=1>, diakses pada tanggal 4 Mei 2014

blogspot.com /2011/01/perjanjian-pinjam-meminjam-dan.html, diakses pada tanggal 4 Mei 2014

[http://advokatku.blogspot.com/2009/01/wanprestasi-dan-perbuatan melawan hukum.html](http://advokatku.blogspot.com/2009/01/wanprestasi-dan-perbuatan-melawan-hukum.html), di akses pada tanggal 4 Mei 2014

<http://search.live.com/result.aspx?FORM=DNSA&q=www.mu.i.go.id>, di akses pada tanggal 13 Juni 2014

<http://yanhasiholan.wordpress.com/2012/05/09/hukum-perjanjian/>, di akses pada tanggal 5 Mei 2014

<http://www.bpralsalaam.com/> Profile bank, di akses pada tanggal 13 Juni 2014

## WAWANCARA

Prasetyo Andri Dwi, Kepala Relationship Officer BPRS Al Salaam Ciputat, *wawancara pribadi*, Ciputat, 5 Juni 2014

Zein Nahraji, Appreisel BPRS Al Salaam Ciputat, *wawancara pribadi*, Ciputat, 5 Juni 2014